

Cilegon, 25 Oktober 2024

Nomor : 197/PM.00.02/K.BT-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- B. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Pengundian Titik Pemasangan APK yang di Fasilitas oleh KPU Kota Cilegon pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor KPU Kota Cilegon yang di hadiri oleh LO Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 Dalam mekanisme Pengundian Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye berbentuk Billboard/reklame yang di fasilitasi oleh KPU Kota Cilegon dengan Ukuran 4 x 6 Meter dan Ukuran 5 x 10 Meter;
- C. Berdasarkan hasil Koordinasi dan Pengawasan tempat Titik Pemasangan APK di Lokasi Jalan Exit Tol Cilegon Timur yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon pada tanggal 24 Oktober 2024 ditemukan Lokasi Tersebut masuk Ke wilayah Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
- D. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 240 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Cilegon 237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 Nomor Tiga (3) yang menyatakan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang diluar wilayah Kota Cilegon;
- E. Berdasarkan huruf B, C dan D maka Bawaslu Kota Cilegon meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk segera mencari Tempat Titik Pemasangan APK yang masuk ke wilayah Kota Cilegon dan melaksanakan Pengundian Titik Pemasangan APK yang di Fasilitas oleh KPU Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip